

PERCERAIAN DAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM

1. Perceraian menurut hukum fiqih

Perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau *furqah*. Talak diambil dari kata *itlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dan secara etimologis, talak berarti “melepas ikatan” talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti “melepaskan atau meninggalkan”.¹ Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.² Sedangkan dalam istilah syara‘, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³

1) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Talak diambil dari kata *itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁴

¹ 10 Abu Malik Kamal, *Fiqih sunnah Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Libety, 1982), 103.

³ Slamet Abidin, Aminudin, 1999. *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia),9.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih as Sunnah*, (Jakarta: Darul fath, 2004), 9.

sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.⁵

3) Muhammad Ismail As-Sananiy, memberikan pengertian sebagai berikut : Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata *itlaq* yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan.⁶

b. Bentuk-bentuk perceraian

Perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian;

1) Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara. Termasuk dalam hal ini talak, *ila'* dan *dhihar*.

2) Perceraian atas kehendak isteri dengan alasan isteri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut sebagai *khulū'*.

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996) 112.

⁶ 15 As-San'any, *Subul al Salam*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), 168.

c. Dasar Hukum Perceraian

1) QS. An-Nisa ayat 130.

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.¹¹

QS. Al-Baqarah ayat 229.

Dasar hukum di syari'atkannya *khulū'* ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَحْفَافًا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ^ط أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

¹¹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 87.

Surat *al-Nisā* ayat 128

وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya; “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Apabila suami *nusyuz* seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli daan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian seharusnya bisa dilakukan dengan cara isteri menasehati atau merelakan haknya dikurangi agar suaminya kembali kepada isterinya dengan baik.

- 1) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri atau disebut *Shiqaq*.
- 2) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhishah* yang menimbulkan saling menuduh antar keduanya.¹⁷

2. Perceraian menurut KHI

a. Pengertian perceraian

Arti talak di dalam KHI berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talak diartikan sebagai

¹⁷ Ahmad, Rofiq. *Hukum...*, 273.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Perceraian dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa bagi umat islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.¹⁹

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, 32.

2) Cerai Gugat

c. Alasan-alasan perceraian

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 187-188.

macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, isteri dan anak-anaknya.³⁰

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an sunnah. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkan sebagaimana yaitu:

1) Al-Qur'an

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dari pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 233).³¹

لَيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.” (at-Thalaq: 7)³²

Di samping dalil dari al-Qur'an yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan *Fuqaha'* sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga.

³⁰ Khoirun Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*, (Yogyakarta: Tazzaafa Acadeia, 2004), 181.

³¹ Depag RI, Al-Quran dan terjemah..., 57.

³² Ibid.

c. Syarat mendapatkan nafkah

- 1) Adanya akad pernikahan yang sah.
- 2) Istri harus menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya.
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami kecuali kalau suami bermaksud merugikan istri atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
- 5) Keduanya dapat saling menikmati.³⁷

- 1) Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya.
- 2) Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni “*al-Zaujiyyah* (pernikahan), *al-Qarabah* (kekerabatan), dan *al-Milk* (kepemilikan)”³⁸.

³⁸Wahbah al-Zuhaili..., 765.

Dalam hal kemampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka dalam pemberian nafkah itu hendaklah diperhatikan bahwa:

- 1) Jumlah nafkah itu mencukupi kebutuhan istri dan disesuaikan dengan keadaan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, pakaian, maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- 2) Nafkah itu ada pada waktu dibutuhkan, oleh sebab itu menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya, apakah sekali seminggu, sebulan sekali atau tiap-tiap waktu panen.
- 3) Sebaliknya kadar nafkah didasarkan atas jumlah-jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, hal ini mengingat harga atas suatu barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik turun.⁴²

Adapun keperluan hidup manusia pada dasarnya sama, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi macam, jenis serta ukurannya tiap suku bangsa dan negara berbeda-beda. Dalam hal ini untuk menentukan kadar nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan agar dapat mencapai keharmonisan dalam hidup berumah tangga antara suami istri.⁴³

⁴³ Ibid.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾

2) Ketidak mampuan suami atau suami jatuh miskin

⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 123.

3) Istri keluar rumah tanpa seizin suaminya

ketaatan isteri dan sikapnya yang menghargai perjuangannya. Membahagiakan suami ini bisa terwujud dengan berbagai tindakan, salah satunya adalah meminta izin suami ketika hendak keluar rumah. Jika suami tidak mengizinkan isterinya untuk keluar rumah, maka ia tidak boleh melanggarnya. Mengenai hal ini seluruh mazhab bersepakat jika seorang isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tuntutan suami dirumah (suami) yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai isteri nusyuz dan sebagai konsekuensinya dia tidak berhak menerima nafkah. Akan tetapi Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan bahwa, apabila isteri keluar rumah demi kepentingan suami, maka ia tidak berdosa.

ketaatan isteri dan sikapnya yang menghargai perjuangannya. Membahagiakan suami ini bisa terwujud melalui berbagai tindakan, salah satunya adalah meminta izin suami ketika hendak keluar rumah. Jika suami tidak mengizinkan isterinya untuk keluar rumah, maka ia tidak boleh melanggar. Mengenai hal ini seluruh mazhab bersepakat jika seorang isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tugas di rumah (suami) yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai isteri nusyuz dan sebagai konsekuensinya dia tidak berhak menerima nafkah. Akan tetapi Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan bahwa, apabila isteri keluar rumah demi kepentingan suami, maka ia tidak berdosa.

